

## PENUNJUKAN ADMIN SIDALIH - PILKADA 2024

Kpts 103 TAHUN 2024, 4 HLM

### KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUPIORI TAHUN 2024

- Abstrak
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan kebutuhan untuk mengoptimalkan pelayanan hak pilih warga melalui penyediaan data pemilih yang akurat dan real-time dengan menetapkan Admin Sistem Informasi Data Pemilih pada KPU Kabupaten Supiori dalam Pemilihan Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2021; dan PKPU No. 2 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan Admin Sistem Informasi Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024, admin bertugas mengelola dan membuat akun petugas operator dan viewer sesuai wilayah satuan kerja, menyusun daftar pemilih serta jumlah data TPS, mencermati data dan dokumen daftar pemilih, menyampaikan hasil rekapitulasi daftar pemilih kepada KPU Provinsi, serta mengelola data dan dokumen administrasi data pemilih yang ditetapkan oleh KPU. Masa kerja admin ditetapkan selama 7 (tujuh) bulan, terhitung sejak bulan Juni sampai dengan Desember 2024.
- Catatan
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Juni 2024